

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Jumlah Penduduk Indonesia selalu meningkat setiap tahunnya baik itu di daerah perkotaan maupun di pedesaan. Dengan jumlah penduduk sekitar 260 juta. Indonesia merupakan negara terpadat keempat di dunia. Kebutuhan masyarakat semakin meningkat dan erat kaitannya dengan jumlah sampah yang semakin meningkat dan karakteristik jenis sampah yang semakin beragam.

Sampah merupakan salah satu masalah yang harus dipecahkan oleh para pemangku kepentingan. Berdasarkan Undang-Undang No. 18 Tahun 2008, sampah adalah sisa dari kegiatan sehari-hari manusia dan proses alam yang berbentuk padat. Menurut Sucipto (2012), sampah merupakan bahan padat buangan dari kegiatan rumah tangga, pasar, perkantoran, rumah penginapan, hotel, rumah makan, industri, puingan bahan bangunan dan besi-besi tua bekas kendaraan bermotor. Sampah merupakan hasil sampingan dari aktivitas manusia yang sudah terpakai.<sup>1</sup> Permasalahan sampah ini cukup serius karena dapat mengganggu kesehatan dan keselamatan makhluk hidup maupun lingkungan.

Salah satu permasalahan sampah yang sering ditemukan ialah sampah jenis plastik, karena sampah ini susah terurai dan membutuhkan waktu yang sangat lama agar terurai. Konsumsi plastik dan kantong plastik semakin meningkat dari tahun

---

<sup>1</sup> Yohanes Kopong Blolo, "Implementasi kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik di Kota Denpasar". (Denpasar: Jurnal Ilmu Ilmu Sosial. 2021), hlm 14.

ke tahun. Hal ini juga meningkatkan jumlah sampah plastik. Menurut KNLH (2008), jenis sampah plastik menempati urutan kedua di Indonesia, menyumbang 5,4 juta ton per tahun, atau 14 persen dari total produksi sampah. Pada akhir tahun 2021, Rosa Vivien Ratnawati (PSLB3) KLHK, Direktur Pengendalian Sampah, Limbah, dan Bahan Berbahaya, mengatakan kontribusi sampah plastik meningkat menjadi 68,5 juta ton pada 2010. Menariknya, komposisi sampah tanah air menunjukkan tren peningkatan timbulan sampah plastik dari 11% pada 2010 menjadi 17% pada 2021,” kata Rosa dalam diskusi online., Jumat (25/2)<sup>2</sup>

Kantong plastik akhir-akhir ini menjadi topik utama perdebatan dalam dunia pengelolaan sampah di Indonesia. Kantong plastik sudah menjadi bagian dari kehidupan manusia karena harganya yang murah, mudah ditemukan dan mudah digunakan. Hampir semua kemasan makanan dan komoditas serta kemasan makanan menggunakan plastik dan kantong plastik (Asosiasi Persampahan Indonesia, 2013).

Bahkan, pemerintah telah melakukan beberapa langkah untuk mengurangi jumlah pemakaian plastik, termasuk konsep pendirian bank sampah. Pendirian bank sampah tertuang dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 13 Tahun 2012. Kebijakan terbaru dalam penanganan sampah plastik adalah penggunaan kantong plastik berbayar. Kebijakan ini sesuai dengan Surat Pemberitahuan No. S.1230/PSLB3PS/2016 tentang Harga dan Mekanisme Permohonan Kantong

---

<sup>2</sup> CNN Indonesia. “Sampah Plastik 2021 Naik ke 11,6 Juta Ton, KLHK Sindir Belanja Online”. [https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220225173203-20-764215/sampah-plastik-2021-naik-ke-116-juta-ton-klhk-sindir-belanja-online#:~:text=%22Pada%20tahun%202021%20di%20perkiraan%20sampah,Jumat%20\(25%2F2\)](https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220225173203-20-764215/sampah-plastik-2021-naik-ke-116-juta-ton-klhk-sindir-belanja-online#:~:text=%22Pada%20tahun%202021%20di%20perkiraan%20sampah,Jumat%20(25%2F2) diakses 31 Maret.) diakses 31 Maret.

Belanja Ramah Lingkungan yang diterbitkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tanggal 17 Februari 2016. Tujuan dari rencana ini adalah untuk mengubah perilaku masyarakat dengan mewujudkan penggunaan kantong belanja ramah lingkungan dalam mengurangi jumlah kantong plastik.

Adapun perbedaan diantara kantong plastik berbayar, kantong belanja ramah lingkungan dan kantong plastik sekali pakai. Ketiga jenis kantong yang dapat kita kenali beberapa tahun belakangan ini dapat dilihat perbedaannya dari jenis bahan yang digunakan serta harga yang ditawarkan kepada masyarakat setempat. Ketiga jenis sebutan kantong ini, hanya ada satu kantong yang wajib dipergunakan di masyarakat saat ini, yaitu kantong belanja ramah lingkungan. Bahan dasar yang dipakai tentunya ramah lingkungan, sehingga dapat mengurangi sampah plastik di Ibukota.

Kebijakan menetapkan bahwa harga kantong belanja ramah lingkungan adalah Rp.200 termasuk pajak pertambahan nilai (PPN). Dua puluh tiga kota yang telah menerapkan kebijakan secara serentak sejak 21 Februari 2016 adalah Jakarta, Bandung, Bekasi, Depok, Bogor, Tangerang, Solo, Semarang, Surabaya, Denpasar, Palenban, Medan, Balikpapan, Makassar, Ambon., Papua, Jayapura, Pekanbaru, Banda Aceh, Kendari, Malang, Yogyakarta (Liputan 6, 2016).

Dampak dari kebijakan ini sepertinya memberikan dampak yang kurang baik di masyarakat. Kita ketahui bersama plastik merupakan kemasan yang sangat terkenal dimana mana sebagai pembungkus makanan maupun suatu barang. Plastik mudah dibentuk, tahan lama, dan dapat memenuhi tren permintaan pasar. Plastik

juga memiliki banyak keunggulan seperti bobotnya yang ringan, fleksibilitas, keserbagunaan, kekuatan, tahan karat, warna-warni dan biaya rendah. Berbagai hal di atas seolah mengabaikan implikasi sosial ke depan. Salah satu dampaknya adalah perpindahan zat penyusun dari plastik ke makanan. Hal ini terjadi terutama ketika makanan tidak sesuai dengan plastik kemasannya. Menurut Koswara (2006), komponen plastik yang dapat masuk ke dalam makanan sangat berpotensi menyebabkan kanker pada manusia.

Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta mengumumkan, Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 142 Tahun 2019 tentang Kewajiban Penggunaan Kantong Belanja Ramah Lingkungan mulai berlaku dengan sanksi mulai denda jutaan rupiah hingga pencabutan izin usaha bagi para pelanggarnya. Berdasarkan laman Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta yang dipantau di Jakarta, sanksi yang akan dikenakan berupa teguran tertulis, uang paksa atau denda sebesar Rp5 juta hingga Rp25 juta, pembekuan izin, hingga pencabutan izin. Kebijakan ini berlaku bagi toko swalayan, pedagang atau pemilik toko dalam pusat perbelanjaan dan pasar serta pengelola pusat perbelanjaan dan pasar.<sup>3</sup>

Menurut data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), 2,28 juta ton sampah akan dikirim ke Tempat Pembuangan Akhir Terpadu (TPST) Bantagebang pada 2021. Angka ini turun 0,4% dari tahun lalu yang mencapai 2,29 juta ton. Berdasarkan wilayah, Jakarta Timur merupakan wilayah yang paling

---

<sup>3</sup> “Ingat! Pergub 142/2019 Mulai Berlaku, Hindari Denda Jutaan Rupiah”, <https://jakarta.bisnis.com/read/20200701/77/1259951/ingat-pergub-1422019-mulai-berlaku-hindari-denda-jutaan-rupiah#:~:text=Dinas%20Lingkungan%20Hidup%20DKI%20Jakarta,izin%20usaha%20bagi%20para%20pelanggarnya> diakses 27 Maret 2022

banyak menghasilkan sampah di TPST Bantargebang, yaitu mencapai 629.000 ton (27,14% dari total sampah). Jakarta Barat selanjutnya menyumbang 543,7 ribu ton sampah (23,77%). Jumlah sampah yang mengalir ke TPST di Bantargebang dari wilayah Jakarta Selatan tercatat 529,3 ribu ton (23,14%). Sejak itu, Jakarta Utara telah menyediakan TPST sebanyak 369,93 ribu ton sampah (16,17%). Sementara itu, sebanyak 219,4 ribu ton (9,6%) sampah dari wilayah Jakarta Pusat dikirim ke TPST di Bantargeban. Sedangkan total sampah dari Kabupaten Kepulauan Seribu sebanyak 4,35.000 ton (0,19%). Sebagian besar sampah Jakarta adalah sisa makanan (45,43%) jenis sampah yang umum termasuk pohon dan ranting (4,28%), kain (2,93%), dan plastik (1,9%). Plastik sekali pakai (PSP) merupakan sumber sampah plastik yang signifikan di Ibu Kota Jakarta, berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta.

Kita menemukan sampah plastik hampir setiap hari di jalanan, di rumah dan di toko-toko. Mengingat Indonesia saat ini memiliki jumlah sampah plastik terbesar kedua setelah China, hampir semua toko, termasuk *Retail*, telah berhenti menggunakan kantong plastik. Penyebab utama pencemaran laut di Indonesia adalah banyaknya limbah plastik yang dibuang dari masyarakat. Badan Lingkungan Hidup DKI Jakarta sedang berusaha menyelesaikan masalah ini. Mulai 1 Juli 2020, Jakarta melarang penggunaan plastik sekali pakai di pusat perbelanjaan, supermarket, dan pasar rakyat. Hal ini sebagai upaya untuk mengembalikan kebiasaan masyarakat Jakarta menggunakan tas belanja ramah lingkungan. Salah satu perusahaan yang bergerak di bidang *retail fashion* yaitu Ria Busana, dan ini merupakan satu satunya toko terbesar dan terlengkap di Provinsi DKI Jakarta dan

hanya terletak di Jakarta Timur saja dengan jam operasional buka tutup toko sebagai berikut :

**Jam Operasional Toko : Senin-Minggu (Libur pada saat Idul Fitri saja)**

**09.00 WIB -21.00 WIB**

Karena toko ini menyediakan pakaian akan kebutuhan masyarakat dengan harga cukup murah dan kualitas yang baik sehingga banyak masyarakat yang sering berbelanja disini. Hal ini secara tidak langsung dapat menarik minat masyarakat serta membentuk suatu kebiasaan baru bagi masyarakat terkait penggunaan kantong belanja ramah lingkungan yang saat ini sudah menjadi peraturan wajib dari pemerintah.

Sejak keputusan Gubernur dikeluarkan tahun 2020 lalu,Ria Busana tidak langsung menerapkan penggunaan kantong belanja ramah lingkungan kepada masyarakat setempat,akan tetapi mereka terlebih dahulu menghabiskan stok kantong plastik sekali pakai mereka saat itu yang masih tersisa cukup banyak. Setelah stok kantong plastik sekali pakai mereka kosong ,maka Ria Busana langsung menerapkan kantong belanja ramah lingkungan seperti *Spunbond*. Setiap harinya mereka melakukan transaksi menggunakan *Spunbond* sebanyak 50-100 buah. Terdapat 2 ukuran yaitu ukuran M dengan harga Rp. 5.000 dan ukuran L Rp. 8.000. Kurangnya sosialisasi yang diterapkan oleh pemerintah terkait kebijakan ini kepada masyarakat membuat sebagian masyarakat yang berbelanja ke toko *Retail* khususnya Ria Busana ini tidak mengetahui akan kebijakan baru ini.

Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan diatas, maka peneliti ingin meyakinkan bahwa penerapan kebijakan kewajiban penggunaan kantong belanja ramah lingkungan dapat mengubah pola pikir masyarakat atas kebijakan yang telah ditentukan supaya masyarakat dapat merasa nyaman dan puas, dengan ini peneliti mengambil judul **“Penerapan Kebijakan Kewajiban Penggunaan Kantong Belanja Ramah Lingkungan Oleh Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Timur (Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 142 Tahun 2019)”**.

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan yang sudah dijelaskan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana penerapan kebijakan kewajiban penggunaan kantong belanja ramah lingkungan oleh dinas lingkungan hidup Jakarta Timur (peraturan gubernur provinsi DKI Jakarta nomor 142 tahun 2019 )?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan penjelasan yang sudah dijelaskan diatas, maka tujuan penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui penerapan kebijakan kewajiban penggunaan kantong belanja ramah lingkungan oleh Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Timur (peraturan Gubernur provinsi DKI Jakarta nomor 142 tahun 2019).

## 1.4 Kegunaan Penelitian

### 1.4.1 Kegunaan Praktis

1. Sebagai bahan masukan bagi para pengelola *retail fashion* Ria Busana Jatinegara maupun wilayah lainnya dalam mensosialisasikan penerapan kebijakan kewajiban penggunaan kantong belanja ramah lingkungan kepada masyarakat yang berbelanja maupun masyarakat yang belum mengetahui kebijakan ini.
2. Diharapkan dengan adanya penelitian ini untuk dipergunakan sebagai referensi, melaksanakan penelitian sejenis atau mengenai penelitian lebih lanjut.

### 1.4.2 Kegunaan Teoristis

- a. Memperdalam pengetahuan mengenai penerapan kebijakan kewajiban penggunaan kantong belanja ramah lingkungan oleh Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Timur (peraturan Gubernur provinsi DKI Jakarta nomor 142 tahun 2019 )
- b. Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk peningkatan administrasi publik mengenai penerapan kebijakan kewajiban penggunaan kantong belanja ramah lingkungan oleh Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Timur (peraturan Gubernur provinsi DKI Jakarta nomor 142 tahun 2019 ).



## 1.5 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini, sebagai berikut :

### **BAB I PENDAHULUAN**

Menguraikan secara jelas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika penulisan.

### **BAB II KAJIAN PUSTAKA**

Menguraikan mengenai teori yang relevan dan landasan penelitian yang telah dilaksanakan oleh penulis dan dijadikan referensi.

### **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

Menguraikan mengenai metode penelitian yang diterapkan, teknik pengumpulan data (populasi dan sampel), operasionalisasi variabel, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data dan analisis data dan lokasi dan jadwal penelitian.



#### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Menguraikan mengenai gambaran umum tempat yang diteliti terdiri dari profile, visi misi dan struktur organisasi. Kemudian menjelaskan tentang deskripsi data yang diolah peneliti, melakukan perhitungan data dan menguji hipotesis yang sudah ditentukan dan pembahasan tentang hasil dari analisis data.

#### **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

Menguraikan mengenai hasil analisis yang dilakukan menarik kesimpulan yang sudah diteliti dan dihitung dibab sebelumnya secara singkat, kemudian memberikan saran ataupun rekomendasi secara teoritis dan praktis.

